



**PUTUSAN**  
Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah als Irwan Bin Rusfiansyah
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/29 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Letjend Suprpto RT.08 NO.04 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Irwansyah als Irwan Bin Rusfiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bpp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH Als IRWAN Bin RUSFIANSYAH** telah bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **IRWANSYAH Als IRWAN Bin RUSFIANSYAHARI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam KT 2803 YM No Rangka : MH1JF5112AK013999 No Mesin : JF51E-1016483

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi RIO YUSIVIANO Anak Dari (Mendiang) YUSRI**

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **IRWANSYAH Als IRWAN Bin RUSFIANSYAH** pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada bulan Desember tahun 2023, bertempat tepatnya di Jl. S. Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di depan Masjid Al Muhajirin, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, *"mengambil barang sesuatu,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,” yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : --

- Bahwa ia terdakwa mengambil 1 unit motor milik korban **RIO YUSIVIANO Anak Dari (Mendiang) YUSRI** yang terparkir di depan Mesjid AL MUHAJIRIN dengan posisi kunci masih tergantung dikontaknya, melihat hal tersebut terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya kerumahnya selang beberapa menit kemudian terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk beli minuman alkohol berupa gaduk di Jln sepaku dan Kembali lagi kerumah. untuk motor terdakwa parkir di pinggir jalan tepatnya di Tanjakan yang tidak jauh dari Rumahnya, keesokan harinya terdakwa pakai lagi untuk membeli galon dan gaduk kemudian terdakwa pulang kerumah dan motor tersebut terdakwa sembunyikan dibelakang Toko H.Ida di Jln Letjend Suprpto. Saksi **M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH** dan saksi **IRWAN Bin IRFAN** yang mendapatkan laporan pengaduan masyarakat telah terjadi pencurian yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk Honda Beat dengan No. Pol KT 2803 YM, No. Rangka MH1JF5112AK013999, No. Mesin JF51E1016483 a.n. MUKRAN di Jl. S. Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di depan Masjid Al Muhajirin, Kemudian unit opsnal polsek Balikpapan barat kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi terdakwa dan mendapat informasi bahwa pelaku berada di daerah Jl. Letjend Suprpto Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat lalu saksi M. SOLIHIN NUR S.Pd.I dan saksi **IRWAN Bin IRFAN** langsung berangkat ke Jl. Letjend Suprpto Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekita pukul 02.00 dini hari berhasil menemukan terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk Honda Beat dengan No. Pol KT 2803 YM, No. Rangka MH1JF5112AK013999, No. Mesin JF51E1016483 a.n. MUKRAN yang pada saat itu pelaku sembunyikan di belakang Toko H. Ida. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor polisi sektor Balikpapan Barat Guna pemeriksaan lebi lanjut; --
- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 unit motor 1 Unit Motor HONDA BEAT NOPOL KT 2803 YM,WARNA HITAM,NOKA : MH1JF51122AK013999 NOSIN : JF51E-

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1016483 untuk terdakwa gunakan sendiri dan tidak ada niatan untuk menjual motor tersebut.

- Bahwa benar dalam hal ini terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban. -

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan saksi **IRWANSYAH Als IRWAN Bin RUSFIANSYAH** mengambil berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk Honda Beat dengan No. Pol KT 2803 YM, No. Rangka MH1JF5112AK013999, No. Mesin JF51E1016483 a.n. MUKRAN dan jika diperkaran kerugian yang saya alami sekitar Rp.18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah). --

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP. --**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **IRWANSYAH Als IRWAN Bin RUSFIANSYAH** pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya – setidaknya pada bulan Desember tahun 2023, bertempat tepatnya di Jl. S. Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di depan Masjid Al Muhajirin, atau setidaknya – setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : --

- Bahwa ia terdakwa mengambil 1 unit motor milik korban **RIO YUSIVIANO Anak Dari (Mendiang) YUSRI** yang terparkir di depan Masjid AL MUHAJIRIN dengan posisi kunci masih tergantung dikontaknya, melihat hal tersebut terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya kerumahnya selang beberapa menit kemudian terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk beli minuman alkohol berupa gaduk di Jln sepaku dan Kembali lagi kerumah. untuk motor terdakwa parkir di pinggir jalan tepatnya di Tanjakan yang tidak jauh dari Rumahnya, keesokan harinya terdakwa pakai lagi untuk membeli galon dan gaduk kemudian terdakwa pulang kerumah dan motor tersebut terdakwa sembunyikan dibelakang Toko H.Ida di Jln Letjend Suprpto. Saksi **M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH** dan saksi **IRWAN Bin IRFAN** yang mendapatkan laporan pengaduan masyarakat telah terjadi pencurian yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk Honda

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat dengan No. Pol KT 2803 YM, No. Rangka MH1JF5112AK013999, No. Mesin JF51E1016483 a.n. MUKRAN di Jl. S. Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di depan Masjid Al Muhajirin, Kemudian unit opsnal polsek Balikpapan barat kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi terdakwa dan mendapat informasi bahwa pelaku berada di daerah Jl. Letjend Suprpto Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat lalu saksi M. SOLIHIN NUR S.Pd.I dan saksi **IRWAN Bin IRFAN** langsung berangkat ke Jl. Letjend Suprpto Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekita pukul 02.00 dini hari berhasil menemukan terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk Honda Beat dengan No. Pol KT 2803 YM, No. Rangka MH1JF5112AK013999, No. Mesin JF51E1016483 a.n. MUKRAN yang pada saat itu pelaku sembunyi di belakang Toko H. Ida. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi sektor Balikpapan Barat Guna pemeriksaan lebih lanjut; --

- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 unit motor 1 Unit Motor HONDA BEAT NOPOL KT 2803 YM, WARNA HITAM, NOKA : MH1JF5112AK013999 NOSIN : JF51E-1016483 untuk terdakwa gunakan sendiri dan tidak ada niatan untuk menjual motor tersebut ;

- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 unit motor 1 Unit Motor HONDA BEAT NOPOL KT 2803 YM, WARNA HITAM, NOKA : MH1JF5112AK013999 NOSIN : JF51E-1016483 untuk terdakwa gunakan sendiri dan tidak ada niatan untuk menjual motor tersebut;---

- Bahwa benar dalam hal ini terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban. -

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan saksi **IRWANSYAH Als IRWAN Bin RUSFIANSYAH** mengambil berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk Honda Beat dengan No. Pol KT 2803 YM, No. Rangka MH1JF5112AK013999, No. Mesin JF51E1016483 a.n. MUKRAN dan jika diperkaran kerugian yang saya alami sekitar Rp.18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah). --

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.---**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI RIO YUSIVIANO Anak Dari (Mendiang) YUSRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; ---
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. S. Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di depan Masjid Al Muhajirin. Awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 saksi menggunakan kendaraannya tersebut ke daerah Karang Rejo untuk menjemput temannya lalu bersama-sama pergi ke Jl. S. Hasanuddin atau Jl. Gunung Bugis Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, ketika tiba di tujuan atau lebih tepatnya di depan Masjid Al Muhajirin teman saksi turun dari motor menuju ke daerah bawah masjid melalui tangga, setelah itu saksi mendengar suara teman saksi I yang ribut dan meminta tolong sehingga saksi dengan refleks meninggalkan kendaraannya dengan kunci dalam keadaan masih terpasang di kendaraan yang terparkir di depan Masjid AL Muhajirin dengan tujuan untuk menolong temannya yang berada di bawah masjid, selang sekitar 5 menit saksi naik kembali ke atas untuk mengambil kendaraannya namun kendaraan tersebut sudah tidak berada di tempat parkir selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke polsek Balikpapan barat untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut; --
- Bahwa Barang yang hilang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk Honda Beat dengan No. Pol KT 2803 YM, No. Rangka MH1JF5112AK013999, No. Mesin JF51E1016483 a.n. MUKRAN dan jika diperkarakan kerugian yang saya alami sekitar Rp.18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah). --
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian tepatnya di Jl. S. Hasanuddin atau Gunung Bugis Kel. Baru Ulu Balikpapan Barat, dan saksi I mengetahui sendiri jika kendaraan saksi I berupa 1 (Unit) kendaraan bermotor R2 Merk Honda Beat dengan No. Pol KT 2803 YM telah hilang karena tidak berada di tempat pertama kali saksi I memarkirnya. --
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa; --
- Bahwa saya mengetahui cara terdakwa mengambil barangnya tersebut dikarenakan pada saat kejadian kunci motor saya tertinggal di sepeda motor dan tidak pernah meminta ijin atau mendapatkan ijin untuk mengambil barang barang tersebut; --

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI IRWAN Bin IRFAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 02.00 Wita di Jl. Letjend Suprpto Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat pada saat pengembangan kasus pencurian dan pada saat itu saksi II melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi M. SOLIHIN;
- Bahwa awalnya mendapatkan laporan pengaduan masyarakat yg telah terjadi pencurian di Jl. S. Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di depan Masjid Al Muhajirin, lalu setelah melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti.--Bahwa benar awalnya mendapatkan laporan pengaduan masyarakat yg telah terjadi pencurian yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk Honda Beat dengan No. Pol KT 2803 YM, No. Rangka MH1JF5112AK013999, No. Mesin JF51E1016483 a.n. MUKRAN di Jl. S. Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di depan Masjid Al Muhajirin, Kemudian unit opsnal polsek Balikpapan barat melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi terdakwa dan mengamankan terdakwa pencurian tersebut terdakwa setelah itu saksi bersama saksi M. SOLIHIN langsung melakukan penyelidikan dan mendapat informasi terdakwa berada di daerah Jl. Letjend Suprpto Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat saksi II bersama saksi M. SOLIHIN langsung berangkat ke Jl. Letjend Suprpto Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekita pukul 02.00 dini hari kami berhasil menemukan terdakwa lalu saat saksi II tanya terdakwa mengakui mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk Honda Beat dengan No. Pol KT 2803 YM, No. Rangka MH1JF5112AK013999, No. Mesin JF51E1016483 a.n. MUKRAN yang pada saat itu terdakwa sembunyikan di belakang Toko H. Ida, kemudian terdakwa dan barang bukti pun kami bawa ke kantor Polsek Balikpapan Barat guna proses lebih lanjut.-
- Bahwa pengakuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk Honda Beat dengan No. Pol KT 2803 YM tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Gn. Bugis tepatnya di depan Masjid Al Muhajirin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.
- 
- Bahwa pengakuan terdakwa mengambil barang berupa kendaraan bermotor R2 Merk Honda Beat dengan No. Pol KT 2803 YM tersebut yakni

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di dipergunakan sendiri dan sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu korban RIO

YUSIVIANO.-

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk Honda Beat dengan No. Pol KT 2803 YM, No. Rangka MH1JF5112AK013999, No. Mesin JF51E1016483 a.n. MUKRAN bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi amankan bersama saksi M. SOLIHIN dan saksi dapat mengenali akan barang bukti tersebut jika diperlihatkan kepada saksi lagi. -

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang milik orang lain yang tidak dikenalnya berupa 1 unit motor 1 Unit Motor HONDA BEAT NOPOL KT 2803 YM,WARNA HITAM,NOKA : MH1JF51122AK013999 NOSIN : JF51E-1016483,pada hari Jum'at, tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 21:00 wita di Jln Gunung bugis kel Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Pencurian 1 unit motor 1 Unit Motor HONDA BEAT NOPOL KT 2803 YM,WARNA HITAM,NOKA : MH1JF51122AK013999 NOSIN : JF51E-1016483 tersebut saya lakukan sendiri dengan menggunakan kunci aslinya yang tergantung pada motor ;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 21:00 wita di Jln Gunung bugis kel Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, terdakwa mengambil 1 unit motor yang terparkir di depan Masjid AL MUJIRIN Gunung bugis dan terdakwa bawa kerumah jelang beberapa menit terdakwa pakai untuk beli minuman alkohol berupa gaduk di Jln Sepaku dan Kembali kerumah, untuk motor terdakwa parkir di pinggir jalan tepatnya di Tanjakan yang tidak jauh dari Rumah, keesokan harinya sekitar sore hari terdakwa pakai lagi untuk membeli gallon dan gaduk bersama Sdra IRPAN Als JOPANG dan Sdra IRPAN minta Turun di Jln Sepaku, terdakwa pulang kerumah dan motor tersebut terdakwa sembunyikan dibelakang Toko H.Ida di Jln Letjend Suprpto. Pada hari Senin,tanggal 3 Desember 2023 sekitar Jam 02:00 terdkwa diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan dibawa kekantor polisi sektor Balikpapan Barat Guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 unit motor 1 Unit Motor HONDA BEAT NOPOL KT 2803 YM,WARNA HITAM,NOKA : MHIJF51122AK013999 NOSIN: JF51E-1016483 untuk terdakwa gunakan sendiri dan tidak ada niatan untuk menjual motor tersebut. -

- Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Motor HONDA BEAT NOPOL KT 2803 YM,WARNA HITAM,NOKA : MHIJF51122AK013999 NOSIN : JF51E-1016483;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa mengambil 1 unit motor milik korban **RIO YUSIVIANO Anak Dari (Mendiang) YUSRI** yang terparkir di depan Mesjid AL MUHAJIRIN dengan posisi kunci masih tergantung dikontaknya, melihat hal tersebut terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya kerumahnya selang beberapa menit kemudian terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk beli minuman alkohol berupa gaduk di Jln sepaku dan Kembali lagi kerumah. untuk motor terdakwa parkir di pinggir jalan tepatnya di Tanjakan yang tidak jauh dari Rumahnya, keesokan harinya terdakwa pakai lagi untuk membeli galon dan gaduk kemudian terdakwa pulang kerumah dan motor tersebut terdakwa sembunyikan dibelakang Toko H.Ida di Jln Letjend Suprpto. Saksi **M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH** dan saksi **IRWAN Bin IRFAN** yang mendapatkan laporan pengaduan masyarakat telah terjadi pencurian yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk Honda Beat dengan No. Pol KT 2803 YM, No. Rangka MH1JF5112AK013999, No. Mesin JF51E1016483 a.n. MUKRAN di Jl. S. Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di depan Masjid Al Muhajirin, Kemudian unit opsnal polsek Balikpapan barat kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi terdakwa dan mendapat informasi bahwa pelaku berada di daerah Jl. Letjend Suprpto Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat lalu saksi M. SOLIHIN NUR S.Pd.I dan saksi **IRWAN Bin IRFAN** langsung berangkat ke Jl. Letjend Suprpto Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekita pukul 02.00 dini hari berhasil menemukan terdakwa dan 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor R2 Merk Honda Beat dengan No. Pol KT 2803 YM, No. Rangka MH1JF5112AK013999, No. Mesin JF51E1016483 a.n. MUKRAN yang pada saat itu pelaku sembunyi di belakang Toko H. Ida. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi sektor Balikpapan Barat guna pemeriksaan lebih lanjut; --

- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 unit motor 1 Unit Motor HONDA BEAT NOPOL KT 2803 YM, WARNA HITAM, NOKA : MH1JF5112AK013999 NOSIN : JF51E-1016483 untuk terdakwa gunakan sendiri dan tidak ada niatan untuk menjual motor tersebut.
- Bahwa benar dalam hal ini terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban. --
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan saksi **IRWANSYAH Als IRWAN Bin RUSFIANSYAH** mengambil berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk Honda Beat dengan No. Pol KT 2803 YM, No. Rangka MH1JF5112AK013999, No. Mesin JF51E1016483 a.n. MUKRAN dan jika diperkarakan kerugian yang saya alami sekitar Rp.18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah). -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Setiap orang “

Yang dimaksud dengan “ setiap orang ” dalam hukum pidana adalah subjek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **IRWANSYAH Als IRWAN Bin RUSFIANSYAH** sebagai orang atau subyek hukum terdakwa tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.***

Ad.2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “

-Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta dengan diperkuat dengan barang bukti bahwa ia terdakwa mengambil 1 unit motor milik korban **RIO YUSIVIANO Anak Dari (Mendiang) YUSRI** yang terparkir di depan Mesjid AL MUHAJIRIN dengan posisi kunci masih tergantung dikontaknya, melihat hal tersebut terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya kerumahnya selang beberapa menit kemudian terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk beli minuman alkohol berupa gaduk di Jln sepaku dan Kembali lagi kerumah. untuk motor terdakwa parkir di pinggir jalan tepatnya di Tanjakan yang tidak jauh dari



Rumahnya, keesokan harinya terdakwa pakai lagi untuk membeli galon dan gaduk kemudian terdakwa pulang kerumah dan motor tersebut terdakwa sembunyikan dibelakang Toko H.Ida di Jln Letjend Suprpto. Saksi **M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH** dan saksi **IRWAN Bin IRFAN** yang mendapatkan laporan pengaduan masyarakat telah terjadi pencurian yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk Honda Beat dengan No. Pol KT 2803 YM, No. Rangka MH1JF5112AK013999, No. Mesin JF51E1016483 a.n. MUKRAN di Jl. S. Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di depan Masjid Al Muhajirin, Kemudian unit opsnal polsek Balikpapan barat kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi terdakwa dan mendapat informasi bahwa pelaku berada di daerah Jl. Letjend Suprpto Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat lalu saksi M. SOLIHIN NUR S.Pd.I dan saksi **IRWAN Bin IRFAN** langsung berangkat ke Jl. Letjend Suprpto Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekita pukul 02.00 dini hari berhasil menemukan terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk Honda Beat dengan No. Pol KT 2803 YM, No. Rangka MH1JF5112AK013999, No. Mesin JF51E1016483 a.n. MUKRAN yang pada saat itu pelaku sembunyikan di belakang Toko H. Ida. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi sektor Balikpapan Barat Guna pemeriksaan lebi lanjut; --

-Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 unit motor 1 Unit Motor HONDA BEAT NOPOL KT 2803 YM,WARNA HITAM,NOKA : MH1JF51122AK013999 NOSIN : JF51E-1016483 untuk terdakwa gunakan sendiri dan tidak ada niatan untuk menjual motor tersebut. ---

-Bahwa benar dalam hal ini terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban. -

-Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan saksi **IRWANSYAH Als IRWAN Bin RUSFIANSYAH** mengambil berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk Honda Beat dengan No. Pol KT 2803 YM, No. Rangka MH1JF5112AK013999, No. Mesin JF51E1016483 a.n. MUKRAN dan jika diperkaran kerugian yang saya alami sekitar Rp.18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah). -

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Motor HONDA BEAT NOPOL KT 2803 YM,WARNA HITAM,NOKA : MHJF51122AK013999 NOSIN : JF51E-1016483;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi RIO YUSIVIANO Anak Dari (Mendiang) YUSRI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang jelas-jelas melanggar hukum ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke -3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Als IRWAN Bin RUSFIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dkehendaki oleh yang berhak “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( Satu) Tahun dan 1 (Satu) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Motor HONDA BEAT NOPOL KT 2803 YM,WARNA HITAM,NOKA : MHIJF51122AK013999 NOSIN : JF51E-1016483;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi RIO YUSIVIANO Anak Dari (Mendiang) YUSRI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Agustinus, S.H., sebagai Hakim Ketua , Surya Laksemana, S.H. , Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Kari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Nur Aeni Burhanuddin, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Agustinus, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Kari

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bpp

